

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang mempunyai posisi sangat berarti, strategis, serta memastikan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam ataupun sisi dari pembangunan kesejahteraan umat, selaku sesuatu ibadah pokok zakat ialah suatu kewajiban agama islam serta salah satu lima dari rukun Islam.¹ Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)²

“Dari Abi Abdirrahman Abdilah ibn Umar ibn Khattab Radhiyallahu anhuma mengatakan: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Di bangun agama Islam itu atas lima masalah: Bersaksi tiada tuhan kecuali Allah serta Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, serta mendirikan

¹Yūsuf al-Qardawī, *Al-Ibādah Fī Al-Islām*, (Beirut: Ar-Risalah, 1993), h. 235.

²al-Imām an-Nawawī, *Empat Puluh Hadis Sahih*, (Saudi Arabia: Riyadl, 1422 H), Hadis ke 3, hlm. 20-21.

Sholat, serta menunaikan zakat, serta berhaji ke tanah haram, serta berpuasa pada bulan Ramadhān.”³

Allah swt mensyari’ atkan zakat fitrah pada bulan sya’ban tahun dua H, zakat mulai diwajibkan di Madinah sebab warga Islam telah mulai terbentuk dengan tujuan zakat untuk membina warga muslim sebagai fakta solidaritas sosial. Zakat jadi perwujudan ibadah seorang kepada Allah (*hablun minallāh*) serta selaku perwujudan dari rasa kepedulian sosial sesama manusia (*hablun minannās*).⁴

Zakat bukan cuma kewajiban agama yang bermakna *ta’abbudi* (ibadah) saja, melainkan ada sisi ibadah *ijtima’iyyah*, ialah kewajiban-kewajiban yang bermakna sosial. Zakat bisa menyuburkan harta serta memperoleh pahala untuk tiap muslim yang menunaikan. Kemanfaatan yang diusahakan dalam penerapan zakat tersebut telah cocok dengan arti makna harfiah kata zakat itu sendiri.⁵

Di dalam kitab *Kifa yatul Akhyar* menyebutkan:

الزكاة في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير⁶

“ Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan”

³Muhammad Fu’ad Abdul Baqi’, *Hadis Sahih Bukhari Muslim*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Hadis Nomor 9, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hlm.5.

⁴Abū ‘Abdi Ar-Rahman ‘Adil ibn Yusuf Al-Azazi, *Tamamul Minnah Fī Fiqh Al-Kitab Wa Shahih As-sunnah*, jilid 2, hlm. 266.

⁵Siechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, 35.

⁶Taqyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Damsyiqi As-Syafii, *Kifayatul Akhyar Fi Hall Ghayah Al-Ikhtisar*, cet 1, jilid 1, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, hlm 107.

Seseorang yang menunaikan zakat berarti ia sudah membersihkan diri, jiwa serta hartanya. Dia membersihkan jiwanya dari penyakit kikir serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang terdapat dalam hartanya tersebut. Allah berfirman dalam QS. at- Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian mensterilkan serta mensucikan mereka serta berdoalah buat mereka. Sesungguhnya doa kalian merupakan (menjadikan) ketenteraman jiwa untuk mereka serta Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷

Ayat di atas menerangkan perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang dipunyai oleh orang Islam dengan penuh keyakinan serta ketulusan hati sehingga dengan harta yang diperoleh tersebut itu bisa membersihkan harta serta jiwa mereka.

Wujud penunaian zakat fitrah sudah dipaparkan dalam sebagian hadits Rasulullah yang sahih serta sebagian hadits yang menguatkannya:

حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع, عن أبيه, عن بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر, صاعا من تمر او صاعا من

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Nur Alam Semesta, 2013, 203

شعير على العبد والحر, والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس على الصلاة. (رواه البخاري)⁸

“Yahyā bin Muhammad bin as-Sakam menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdham, dari Ismail bin Ja’far, dari Umar bin Nafi’, dari bapaknya bahwa Ibnu Umar mengatakan, “Rasullah saw mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ kurma ataupun 1 sha’ gandum kepada segala kalangan Muslimin, baik orang merdeka ataupun budak, pria ataupun wanita, muda ataupun tua. Dia memerintahkan supaya zakat ini ditunaikan saat sebelum orang-orang berangkat melakukan shalat (Id).” (HR. Bukhāri).”

Pertumbuhan keilmuan, teknologi dan ekonomi dengan macam serta coraknya, hingga pertumbuhan kehidupan dikala ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan masa Rasulullah serta generasi setelahnya, walupun substansi kehidupan tidak sangat jauh berbeda. Salah satu contoh dizaman Rasulullah aktivitas ekonomi yang terdapat simpel saja semacam zona pertanian, peternakan, serta perdagangan. Ketiga perihal itu pada era saat ini masih terdapat tetapi dalam zona perdagangan misalnya, akad serta model transaksi yang dilaksanakan telah banyak sesuai dengan kemajuan teknologi.

Sesuatu perihal yang hingga saat ini yang butuh ditilik merupakan permasalahan zakat fitrah berbentuk uang. Masyarakat di Indonesia umumnya menunaikan zakat fitrah memakai bahan makanan pokok ialah berupa beras sebab pada masa Rasulullah Saw menunaikan zakat fitrah dengan bahan makanan pokok berupa kurma serta gandum perihal demikian ini pula disepakati jumbuh Ulama bolehnya menunaikan zakat fitrah dengan bahan

⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhāri al-Ja’fi, *Shahīh al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-Ilmiyah, Juz I, hlm.1992.

makanan pokok yang terdapat di sesuatu negara tersebut, perihal ini para ulama menggunakan tata cara analogi (*al-qiyas*), dimana makanan pokok, semacam beras ditempatkan sebagai cabang (*al-far' u*), diqiyaskan dengan gandum serta kurma yang jadi makanan pokok orang arab serta di posisikan sebagai (*al-ashlu*), sekaligus menjadi hukum asal (*hukm al-ashli*) jenis benda yang harus di keluarkan selaku zakat fitrah, dengan alasan (*illat*), beras menjadi makanan pokok di Indonesia, sebagaimana gandum serta kurma yang disebutkan dalam hadis Nabi saw, menjadi makanan pokok Nabi Muhammad saw serta orang arab.

Akan tetapi dengan kenyataan serta keadaan saat ini di Indonesia sebagian orang menunaikan zakat fitrah berbentuk uang, mereka beralasan bahwa Menunaikan zakat fitrah berbentuk uang di anggap lebih fleksibel sebab bisa langsung digunakan untuk memperoleh apa yang diperlukan oleh fakir miskin dari pada makanan. Cara ini dipandang praktis sehingga mempermudah seluruh pihak. Tidak hanya itu, apabila zakat fitrah dibayarkan dengan makanan, maka disaat idul fitri makanan yang dimiliki oleh orang yang fakir miskin biasa jadi berlebihan sehingga mereka sangat bisa jadi untuk menjualnya kembali untuk kebutuhan mereka.

Perihal demikian, pelaksanaan zakat fitrah berbentuk uang bertolak belakang dengan apa yang disyari'atkan Nabi Saw, ialah menunaikan zakat fitrah berupa makanan pokok, berbentuk gandum serta kurma (makanan pokok orang arab) yang dimana sifatnya di sini untuk di konsumsi serta mengenyangkan. Adapun uang merupakan sesuatu barang yang diterima secara

universal oleh masyarakat yang berperan selaku alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, serta ukuran pembayaran yang tertunda.

Menunaikan zakat fitrah berbentuk uang menjadi perdebatan di golongan para ulama dari dahulu hingga saat ini, ada yang membolehkan serta terdapat pula yang melarang. Perbedaan para ulama dalam memahami al-Qur'an dan Hadis sangat mempengaruhi terhadap hasil ijtihad atau produk hukum. Di satu sisi berpotensi sama, namun tak menutup kemungkinan terjadi perbedaan diantara mereka. Sumber hukum yang menjadi landasan hukum di dalam syariat Islam itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. al-Qur'an ialah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan bahasa arab, kemudian ditransformasikan secara mutawatir pada generasi berikutnya.

Namun demikian, tidak semua ayat-ayat al-Qur'an yang ada di dalamnya dapat diaplikasikan seketika itu, karena banyak diantara redaksinya yang masih umum, sehingga masih membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik. Diantara penjelasannya ialah Sunnah dalam posisinya sebagai penjelas sekaligus merinci terhadap kandungan al-Qur'an. Peran strategis Sunnah menjadi sangat urgen, bila kita menelaah kembali pengertian dari sunnah itu sendiri. Sunnah secara terminologi ialah segala yang datang dari Nabi Saw baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, pergerakan, termasuk perilaku manusiawi Nabi Saw.

Semua hukum syariat yang dibangun dari dua sumber di atas, adalah hasil penafsiran dan pemahaman para ulama yang sangat rentan dengan kontradiksi.

Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, *pertama*, karena hasil pemikiran tokoh dipengaruhi oleh latar keilmuan, keadaan dan juga *setting area* di mana ia hidup. *Kedua*, adanya perbedaan dalam penggunaan metodologi penetapan hukum. Sementara itu tentang metodologi istinbath hukum, terbagi menjadi delapan macam, yaitu *qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, urf, istishab, syar'u man qablana, mazhab shahabi, dan sad al-dzari'ah*. Deskripsi kontradiksi di antara ulama dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah sangat berpengaruh terhadap hasil istinbat hukum yang dihasilkan, sehingga adakalanya sama dan tak menutup potensi perbedaan di dalamnya.

Kenyataan ini, juga terjadi pada permasalahan hukum zakat fitrah berbentuk uang. Terjadinya perbedaan pendapat tentang permasalahan ini berpangkal pada memahami sebuah nash al-Quran ataupun Hadis atau sesuatu yang mengarah kepada maqasid syari'ah yang tujuannya untuk memelihara akal, jiwa dan harta.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukum berpangkal pada 3 perkara: (1). Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (perilaku serta metode berpegang pada *sunnah*, standar periwayatan, *fatwā sahābat*, serta *qiyās*); (2). Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari *tasyri'* (pemakaian hadis serta *ra'yu*); (3). Perbedaan mengenai prinsip-prinsip Bahasa dalam menguasai *nash-nash syari'at* (ushlub Bahasa).⁹

Dari golongan ulama kontemporer yang berbeda pendapat tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang adalah Syekh Abū Bakar al-Zajairī dan Syekh

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *sejarah pembentukan dan perkembangan hukum islam*, terj. Wajdi Sayadi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002. Hlm.92.

Yūsuf al-Qardawī. Syekh Abū Bakar al-Zajairī dalam kitabnya *Minhājul Muslim* melarang menunaikan zakat fitrah berbentuk uang sebaliknya syekh Yūsuf al-Qaradhawī dalam kitabnya *Fiqhul Zakāh* membolehkan menunaikan zakat fitrah berbentuk uang.

Berdasarkan pada pemaparan yang dijelaskan pada latar belakang, maka penelitian ini ingin memfokuskan untuk mengkaji tentang pendapat Syekh Abū Bakar al- Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang peneliti tertarik dengan metode istinbat yang digunakan beserta apa yang melatarbelakangi mereka sehingga berbeda dalam menetapkan produk hukum. Penelitian ini sangat menarik karena masih sedikit penelitian tentang permasalahan ini dengan metode perbandingan dua ulama kontemporer.

Dengan adanya perbedaan pendapat di atas maka peneliti ingin meneliti dua pendapat ulama kontemporer yaitu: Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī mengenai hukum zakat fitrah berbentuk uang maka sebagai peneliti ingin menuangkan dalam suatu karya tulis ilmiah berupa penelitian skripsi dengan judul **“HUKUM ZAKAT FITRAH BERBENTUK UANG MENURUT PENDAPAT SYEKH ABŪ BAKAR AL-JAZAIRĪ DAN SYEKH YŪSUF AL-QARADHAWĪ“**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang
2. Bagaimana Metode Istinbat Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuki Mengetahui Pendapat dari Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang
2. Untuk Mengetahui Metode Istinbat Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang

D. Signifikansi Penelitian

1. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan mahasiswa mengenai hukum zakat fitrah berbentuk uang dalam perspektif dua ulama kontemporer yaitu Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qardawī
2. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran baik untuki mahasiswa maupun untuk badan penyaluran zakat di Indonesia.

E. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadinya kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan ditulis disini, dan sebagai pegangan untuk lebih focus pada kajian lebih lanjut, maka itu peneliti membuat suatu Batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode istinbat: adalah upaya penggalian hukum syara' dari sumber-sumber yang asli melalui pengarahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh ulama ushul fiqih. Namun demikian istinbat menurut menurut al-Syaukani dianggap sebagai operasionalisasi ijtihad karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbat.¹⁰
2. Ulama kontemporer: adalah ulama yang hidup pada abad 19 sampai pada sekarang. Ulama kontemporer adalah ulama yang memiliki pengetahuan, pemahaman dalam segala bidang keilmuan yang menggunakan teks al-Qur'an sebagai sesuatu yang "hidup" memiliki interpretasi yang disesuaikan dengan masanya.¹¹

¹⁰Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Surabaya: Ahmad ibn Sa'ad Ibn Nabhan. Hlm, 71

¹¹Mutrofin, jurnal Dinamika penelitian, "Mesia komunikasi sosial keagamaan", vol 19, No,01, Jul 2019. Hlm,122

F. Kajian Pustaka

Unjtuk memperjelas masalah yang terjadi, diperlukan kajian Pustaka untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Peneliti mengangkat beberapa referensi untuk memperbanyak bahan kajian penelitian ini serta meneliti perbedaan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Pahmi Muzakki Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2015 berjudul “Analisis pendapat Abū hanīfah tentang zakat fitrah dengan uang dalam kitab Al-Mabsuth”.¹²

Penelitian tersebut menganalisis pendapat Abū Hanīfah tentang diperbolehkan zakat fitrah dengan uang dalam kitab Al-Mabsuth. Persamaan dan perbedaan antara skripsi Akhmad Pahmi Muzakki dan penelitian peneliti saat ini adalah, persamaannya bahwa sama-sama membahas zakat fitrah dengan uang, perbedaannya dari objek kajian adalah dengan mengkaji kitab Al-Mabsuth, dan peneliti disini kajian objeknya daripada dua ulama kontemporer yaitu Syekh abū bakar al-jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qardawī.

¹²Akhmad Pahmi Muzakki, *Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang diperbolehkan Zakat Fitrah dengan Uang dalam Kitab al-Mabsuth*. skripsi.UIN Walisongo, 2015

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Sugianto mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 dengan judul Analisis pendapat 4 mazhab tentang zakat fitrah dengan uang tunai.¹³ Penelitian tersebut menganalisis 4 mazhab imam Syafi'i, Hanafi, Malik, serta Hambali perbedaannya, dengan peneliti disini bahwa peneliti membahas tentang pendapat Syekh Abū Bakar al-Jazairi serta Syekh Yūsuf al-Qardawi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rahman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan judul "Hukum Zakat Fitrah memakai uang kertas".¹⁴ Penelitian tersebut menganalisis dengan mencari tahu penafsiran sejarah uang sehingga menjadi uang kertas pada masa sekarang, hukumnya menurut ulama serta para imam mazhab. Sebaliknya penulis disini membandingkan antara pendapat Syekh Abū Bakar al-Jazairi dan Syekh Yūsuf al-Qardhawi tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang.

Berdasarkan pada penelitian yang terdahulu yang sudah disebutkan di atas, peneliti tidak mendapatkan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian yang akan peneliti teliti.

¹³Heri Sugianto, *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2017

¹⁴Fadhul Rahman, *Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, 2011

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah bahan hukum dan bahan Pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Yaitu pendapat Syekh abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang zakat fitrah berbentuk uang.

2. Bahan hukum

a. Bahan hukum Primer.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kitab *Minhājul Muslim*, karya Syekh Abu Bakar al- Jazairy, dan, *Fiqhu Al-Zakāt*, karya Syekh Yusuf al- Qardawi

b. Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Yakni buku-buku serta kitab yang mangulas tentang pendapat dua ulama yang ingin diteliti: zakat seperti: terjemah kitab *Minhajul Muslim*, dan terjemah kitab *Fikhu al-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, Abū‘Abdi Ar-Rahman ‘Adil ibn Yūsuf Al-Azazī, *Tamamul Minnah Fī Fiqh Al-Kitab Wa Shahih As-sunnah*, Taqyuddin Abī Bakar bin Muhammad

¹⁵Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015. hlm. 201

Al-Husaini Al- Hisni Ad-Damsyiqi As-Syafii, *Kifāyatul Akhyar Fī Hall Ghayah Al- Ikhtisar*,

c. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai bahan pelengkap semacam ensiklopedia, kamus, serta sebagian referensi lain yang mendukung dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data.

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

- a. Survey Kepustakaan yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan fakultas Syariah UIN Antasari.
- b. Studi Literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Studi Komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik pengolahan data

a. *Editing.*

Editing ialah teknik pengolahan data untuk mengecek data-data yang telah diperoleh dengan memilah serta menyeleksi informasi yang cocok dengan permasalahan. Dengan teknik ini, penelitian diperiksa kembali data-data mengenai pendapat Syekh Abu Bakar al-Zajar serta Syekh Yusuf al-Qaradhawī tentang zakat fitrah berbentuk uang.

b. *Organizing.*

Organizing ialah Teknik untuk mengatur serta menyusun data dokumentasi supaya mendapatkan gambaran yang cocok dengan rumusan masalah dan pengelompokan data yang diperoleh. Dengan teknik ini, penelitian ini bisa diperoleh gambaran pendapat serta analisis Syekh Abu Bakar al-Zajairi dan Syekh Yusuf al-Qardhawi tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang

c. *Analizing.*

Analizing ialah teknik untuk menyusun kembali informasi penelitian yang dibutuhkan dalam kerangka yang direncanakan dengan rumusan permasalahan yang sistematis. Penelitian ini menganalisis komparatif pendapat Syekh Abū Bakar al- Zajairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang.

5. Tekinis analisis data.

Analisis data merupakan suatu aktivitas yang dicoba buat mengganti data yang didapatkan jadi suatu data baru yang dapat digunakan buat menghasilkan kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah menggunakan teknik *deskriptif komparatif*, ialah menguraikan suatu dengan apa terdapatnya secara sistematis dari objek yang diteliti untuk setelah itu dicari persamaan serta perbedaan hukumnya.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu hukum zakat fitrah berbentuk uang yang dianalisis dengan memakai metode *deskriptif komparatif* yaitu menyamakan dua informasi yang berbeda ataupun yang sama antara komentar Syekh Abū Bakar al-Zajairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang. Penelitian ini memakai alur *induktif* ialah menguraikan pendapat ulama kontemporer secara spesial sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan dari sekumpulan pendapat yang terdapat.

H. Sistematika penulisan.

Sistematika penulisan terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang di bagi menjadi sebagian sub judul berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini penulis

menguraikan latar belakang masalah buat diangkat sebagai suatu karya tulis ilmiah dan tahapan sistematika yang hendak penulis tempuh dalam penelitian, beserta rumusan masalahnya serta signifikasi penulisannya.

Bab II berisi tentang biografi Syekh Abū Bakar al- Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī beserta metode istinbat hukum Thariqul Lugawiyah dan Thariqul Maknawiyah.

Bab III pada bab ini menyajikan pendapat Syekh Abū Bakar al- Jazairī serta Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang, bagaimana metode istinbat beserta analisis komparatif pendapat Syekh Abū Bakar al- Zajairī dan syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang.

Bab IV sebagai penutup yang terdiri dari simpulan serta saran. Kesimpulan ialah hasil telaah ringkasan peneliti terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran- saran ialah gagasan penulis serta kontribusi pemikiran supaya setelah penelitian ini bisa menghasilkan nilai positif untuk seluruh pihak.